



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 35 /050/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 280/050/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA
DAN DOKUMEN STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESMENT*
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya penggantian/rotasi dan penambahan anggota, maka untuk kelancaran kegiatan maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kota Pariaman tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Kota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193).
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU :

Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assesment* Kota Pariaman tahun 2021.

- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Studi *Enviromental Health Risk Assesment* Kota Pariaman tahun 2021 pada Diktum KESATU diubah pada Diktum KEDUA angka 4, sebagai berikut:
Sekretariat, bertugas
- membantu tim teknis dalam memfasilitasi pertemuan tim dan membantu mengkoordinir pemrosesan dan analisis data
 - bertanggung jawab untuk melakukan entri data Studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) Kota Pariaman Tahun 2021
 - menyelesaikan entri data Studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) Kota Pariaman Tahun 2021
- KETIGA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Studi *Enviromental Health Risk Assesment* Kota Pariaman tahun 2021 pada Diktum KESATU diubah pada Diktum KETIGA, sebagai berikut:
Kepada Tim Sekretariat diberikan honorarium sebagai berikut:
Sekretariat 220.000 /bln
- KEEMPAT** : Segala ketentuan yang termuat dalam Keputusan Walikota Nomor 280/050/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Studi *Enviromental Health Risk Assesment* Kota Pariaman tahun 2021, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Agustus 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR K. A.


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/10/21
KAB. HUKUM & HAM	
KASUB. PERS. & UNDANGAN	 27/10/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 315 /050/2021
 TANGGAL : 25 Oktober 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR 280/050/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI
 KOTA DAN DOKUMEN STUDI *ENVIRONMENTAL HEALTH
 RISK ASSESMENT* KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	Jabatan Dalam Tim
I TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH			
1	DR. Genius Umar, S.Sos. MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Yota Balad, S.STP. M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5	Rika Satya Ningsih, ST, MT	Kabid. SPW Bappeda	Sekretaris
6	Delri Soni, SKM, Mkes	Kabid Promkes dan Kesling	Anggota
7	Dian Hayati, S.T., M.Si	Kasi Permukiman dan LH Bappeda	Anggota
8	Faisal, ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota
9	Triana Sari, S.T.	Kasi Perkim LH	Anggota
10	Reni Afriani, SP	Kasi Dinas Perkim LH	Anggota
11	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
12	M. Iqbal, Amd	Staf Bappeda	Anggota
13	Olivia Lukman, SKM	Staf Dinas Kesehatan	Sekretariat
14	Annisa Huwaida, ST	Staf Dinas PerkimLH	Sekretariat
15	Rima Hayati Syahputri, ST	Staf Bappeda	Sekretariat
16	Muhamad Iqbal, ST	Staf Bappeda	Sekretariat
17	Ria Septiani, S.T	Staf Bappeda	Sekretariat
18	Hisdayani, A.Md	Staf Bappeda	Sekretariat
19	Ella Resti Rahayu, A.Md	Staf Bappeda	Sekretariat
20	Iing Surya Marlis, S.T	Staf Bappeda	Sekretariat
21	Ifandi Akbar, S.E., M.E	Staf Bappeda	Sekretariat
22	Rhaysya Admami Habibani, S.Tr. IP	Staf Bappeda	Sekretariat
23	Hotmen Asnil, S.IP	Staf Bappeda	Sekretariat
II TIM PELAKSANA DARI UNSUR TENAGA AHLI PROFESI			
1.	Wibawadi Murdwiono, SE	Fasilitator Pokja Sanitasi Prop. Sumbar	Ahli Kesehatan Lingkungan
2.	Ir. Gandung Riyanto, M.Si	Fasilitator Pokja Sanitasi Prop. Sumbar	Ahli Kesehatan Masyarakat

No	NAMA	JABATAN
III SUPERVISOR		
1	Yessi Suhaidi, Amd.KL	Sanitarian Puskesmas Naras
2	Indra Gustian AMD, KL	Sanitarian Puskesmas Sikapak
3	Dewi Permata Sari, S.K.M	Sanitarian Puskesmas Air Santok
4	Pyko Rahmaddoki Indra, SKM	Sanitarian Puskesmas Pariaman
5	Sri Murgia Ningsih, SKM	Sanitarian Puskesmas Pariaman
6	Fauziah, SKM	Sanitarian Puskesmas Marunggi
7	Indah Musfina, Amd. KL	Sanitarian Puskesmas Kuraitaji
8	Afri Leni Pratama, SKM	Sanitarian Puskesmas Padusunan
IV ENUMERATOR		
Kader Desa/Kelurahan (2 org per desa/kelurahan)		

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR *St. Ry*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	NO. PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	710110-2
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	710110-2
KABAG HUKUM & HAM	710110-2
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	710110-2